

sanurhaSta

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026

*Dipublikasikan tanggal 4 Juni 2026*



# 1

## MATA ACARA 1

sanurhaSta

# Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

### Penjelasan:

Mata Acara Pertama dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disetujui oleh RUPST.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") diminta untuk memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan atas laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

## Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026

### Penjelasan:

Mata Acara Ketiga dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT juncto Pasal 11 ayat (6) dan 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lain ditetapkan dalam RUPST.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi serta honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui keputusan RUPST, dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku 2026, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kondisi Perseroan.

## Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026

### Penjelasan:

Mata Acara Keempat dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT juncto Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPST.

Sesuai ketentuan tersebut, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan dan pemeriksaan buku-buku Perseroan wajib diputuskan dalam RUPST. Agenda ini bertujuan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

# 4

## MATA ACARA 4

# Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I")

### Penjelasan:

Mata acara Kelima dilaksanakan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD dalam RUPST.

Pada RUPST, Perseroan akan mengungkapkan seluruh dana yang telah diperoleh, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya, dan dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

sanurhaSta

**THANK YOU!**

PT SANURHASTA MITRA TBK

